



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan  
(BASARNAS), dan BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUIRAMADU)**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Tahun Sidang  | : 2019 – 2020  |
| Masa Sidang   | : III  |
| Rapat         | : Ke – 7   |
| Jenis Rapat   | : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat  |
| Hari/Tanggal  | : Rabu, 06 Mei 2020  |
| Sifat         | : Terbuka  |
| Pukul         | : 09.05 WIB s.d 12.25 WIB  |
| Tempat        | : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat masing-masing |
| Acara         | : Membahas antisipasi mudik lebaran tahun 2020/1441H ditengah Pandemi CoVid-19   |
| Ketua Rapat   | : Lasarus, S.Sos, M.Si   |
| Sekretaris    | : Nunik Prihatin Budiastuti, SH  |
| Hadir Anggota | : 44 dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI   |
| Hadir Mitra   | : Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Kakorlantas Polri beserta jajaran terkait lainnya.                                  |

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 09.05 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Kakorlantas Polri, beserta jajaran terkait lainnya pada hari ini adalah untuk membahas antisipasi mudik lebaran tahun 2020/1441H ditengah Pandemi CoVid-19.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR dan Kakorlantas Polri untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah di bidang transportasi terkait dengan pengendalian penyelenggaraan mudik Lebaran 1441 H/2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441H/2020, dan dalam penerapan di lapangan diharapkan memperhatikan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI memahami rencana penjabaran peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441H/2020, untuk kegiatan logistik, pemerintahan, dan kesehatan dengan tetap menerapkan protokol COVID-19, serta mempersiapkan sarana dan prasana tes COVID-19 dan ruang perawatan ODP (Orang Dalam Pemantauan) di semua *check-point* dan simpul transportasi, seperti bandara, terminal, pelabuhan dan *rest area*.
3. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Korlantas POLRI dan seluruh Operator Transportasi untuk selalu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pelarangan mudik Lebaran 1441H/2020, guna bersama-sama mencegah penyebaran wabah COVID-19.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.25 WIB.

Jakarta, 06 Mei 2020

KETUA,




LASARUS

WAKIL KETUA,



RIDWAN BAE

WAKIL KETUA,



ANDI IWAN DARMAWAN ARAS

WAKIL KETUA,



SYARIF ABDULLAH ALKADRIE

WAKIL KETUA,



NURHAYATI

MENTERI PERHUBUNGAN,



BUDI KARYA SUMADI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M.BASOEKI HADIMOELJONO

KAKORLANTAS POLRI,



ISTIONO